



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 993/UN16.R/KPT/I/2024

TENTANG

PENETAPAN BEASISWA MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER MENUJU DOKTOR
UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2784/UN16.R/KPT/I/2023 menetapkan tentang Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Mandiri;
- b. bahwa peserta Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Mandiri Universitas Andalas diberikan beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028;
8. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN BEASISWA MAHASISWA PROGRAM MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) MANDIRI UNIVERSITAS ANDALAS

KESATU : Universitas Andalas memberikan beasiswa kepada Mahasiswa Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Mandiri Universitas Andalas yang berasal dari lulusan Universitas Andalas, Perguruan Tinggi lain, dan Perguruan Tinggi di luar negeri.

- KEDUA** : Beasiswa Mahasiswa Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Mandiri Universitas Andalas dengan ketentuan:
1. Mahasiswa Lulusan Program Sarjana (S1) Universitas Andalas:
 - a. Tidak menerima beasiswa lain
 - b. Penerimaan Beasiswa selama 8 (delapan) semester, dapat diusulkan perpanjangan 1 (satu) semester berdasarkan kemajuan akademik atas rekomendasi Program Studi
 - c. Beasiswa meliputi:
 - i. Biaya SPP/UKT
 - ii. Biaya Penelitian maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun dimulai pada tahun ke-dua
 - iii. Biaya Hidup Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - iv. Fasilitas Asrama
 2. Mahasiswa Lulusan Program Sarjana (S1) Perguruan Tinggi lain:
 - a. Tidak menerima beasiswa lain
 - b. Penerimaan Beasiswa selama 8 (delapan) semester, dapat diusulkan perpanjangan 1 (satu) semester berdasarkan kemajuan akademik atas rekomendasi Program Studi
 - c. Beasiswa meliputi:
 - i. Biaya SPP/UKT
 - ii. Biaya Penelitian maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun dimulai pada tahun ke-dua
 - iii. Fasilitas Asrama
 3. Mahasiswa Lulusan Program Sarjana (S1) Perguruan Tinggi di luar negeri (Mahasiswa Internasional):
 - a. Tidak menerima beasiswa lain
 - b. Penerimaan Beasiswa selama 8 (delapan) semester, dapat diusulkan perpanjangan 1 (satu) semester berdasarkan kemajuan akademik atas rekomendasi Program Studi
 - c. Beasiswa meliputi:
 - i. Biaya SPP/UKT
 - ii. Biaya Penelitian maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun dimulai pada tahun ke-dua
 - iii. Biaya Hidup Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - iv. Fasilitas Asrama
 - v. Biaya Pengurusan Visa/Keimigrasian
 - vi. Biaya transportasi dari negara asal dan kembali setelah menyelesaikan studi (sekali perjalanan)
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 9 Januari 2024



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
5. Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Andalas